

Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pengemis di Kota Jambi

Retno Kusuma Wardani, Setly Selva Yuneida, Nayu Triska Wulan Dari, Diana Rani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence: retnokusumawardani@uinjambi.ac.id, setlyselvayuneida@uinjambi.ac.id,
nayutriskawulandari@uinjambi.ac.id, dianarani@uinjambi.ac.id

Abstrak. Pemerintah telah mengatur penanganan pengemis di jalan umum sesuai Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, tidak semua pengemis di Kota Jambi mendapatkan rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial, dan hingga kini belum ada pengemis yang dikenakan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini terkait dengan penerapan sanksi pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum sehingga rancangan kegiatan ini dilakukan selama 6 bulan. Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang efektivitas sanksi pidana terhadap pengemis di jalan umum sehingga bahan dan alat utama yang digunakan yaitu Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kota Jambi dan teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara langsung kepada Dinas Sosial Kota Jambi sehingga teknik analisisnya yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil pembahasan penelitian ini adalah belum dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kepolisian akibat kesalahpahaman mengenai isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini terlihat dari masih adanya pengemis di persimpangan lampu merah, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat.

Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi Pidana, Pengemis, Kota Jambi

Abstract. The government has regulated the handling of beggars on public roads in accordance with Article 504 of the Criminal Code. However, not all beggars in Jambi City receive social rehabilitation from the Social Service, and until now no beggar has been subject to criminal sanctions. The aim of this research is related to the application of criminal sanctions in Article 504 of the Criminal Code against beggars in Jambi City. The research method used is a legal sociology approach so that the design of this activity is carried out over 6 months. The scope or object of this research is about the effectiveness of criminal sanctions against beggars on public roads so that the main materials and tools used are primary legal materials and secondary legal materials. The place used in this research was the city of Jambi and the data collection technique was used by direct interviews with the Jambi City Social Service so that the analysis technique was qualitative analysis. The results of the discussion of this research are that it has not been implemented by the Social Service, the Civil Service Police Unit, and the police due to a misunderstanding regarding the contents of Article 504 of the Criminal Code. This can be seen from the fact that there are still beggars at red light intersections, so fast and appropriate treatment is needed.

Keywords: Effectiveness, Criminal Sanctions, Beggar, Jambi City

PENDAHULUAN

Perilaku kontradiktif yang dilakukan oleh segelintir masyarakat dapat berdampak luas, salah satunya adalah masalah pengemis di jalan umum. Pengemis dapat didefinisikan sebagai individu yang mencari penghidupan dengan mengemis di tempat umum, menggunakan berbagai metode dan alasan, dengan harapan memperoleh bantuan dari masyarakat. Metode yang dimaksud meliputi menyanyikan lagu atau meminta sumbangan di tepi jalan. Masalah ini kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, mental dan budaya. Oleh karena itu, penanganan pengemis di Kota Jambi memerlukan upaya komprehensif dari aparat penegak hukum dan pemerintah, serta melibatkan semua elemen masyarakat. Eksistensi pengemis di jalan umum menjadi masalah serius yang tidak boleh dianggap sepele. Selain itu, keberadaan pengemis di ruang publik jelas mencerminkan salah satu dampak negatif dari pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan perkotaan.

Pemerintah Kota Jambi, sesuai dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menangani pengemis di jalan umum dengan prinsip kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, perlu diterapkan sanksi pidana yang sesuai agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Sebenarnya, Pasal

504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan mengemis di tempat umum. Berikut adalah bunyi dari Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Jika dilihat dari isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka sudah seharusnya diterapkan kepada pengemis di kota Jambi yang mengemis di jalan umum, bukan rehabilitasi. Meskipun terdapat sanksi pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Polresta Jambi tidak menangani kasus pengemis sesuai dengan pasal tersebut. Polresta Jambi hanya mengamankan pengemis dan menyerahkannya ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk pembinaan, berdasarkan keresahan masyarakat. Penanganan pengemis merupakan kewenangan Dinas Sosial sehingga sanksi dalam Pasal 504 tidak dapat diterapkan.

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan.¹ Hal ini dapat dibuktikan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi melakukan rehabilitasi terhadap pengemis, yang menunjukkan bahwa meskipun ada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana tersebut belum diterapkan. Pengemis yang ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi justru mendapatkan rehabilitasi di Dinas Sosial. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul “**penerapan sanksi pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis di Kota Jambi**”.

METODE

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang penerapan sanksi pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis di Kota Jambi sebagai berikut :

1. Pendekatan

Mengingat penelitian tentang penerapan sanksi pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis di Kota Jambi menggunakan tipe yuridis empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu metode yang menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma beroperasi dalam masyarakat.² Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti akan terlebih dahulu menganalisis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, peneliti akan meneliti sejauh mana penerapan sanksi pidana tersebut terhadap pengemis yang berada di jalan umum di Kota Jambi.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan sangat penting dalam suatu penelitian untuk mempersiapkan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, rencana kegiatan akan dilaksanakan selama enam bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek penelitian berfungsi sebagai batasan yang memungkinkan peneliti untuk lebih fokus pada satu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, ruang lingkup atau objek yang diteliti adalah penerapan sanksi pidana kepada pengemis di Kota Jambi.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari lapangan, serta bahan hukum sekunder yang diambil dari perpustakaan.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris, peneliti perlu melakukan penelitian lapangan sebagai sumber data. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh

¹ Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, halaman 8.

²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 23.

langsung dari sumber di lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di sana, serta responden yang memberikan informasi kepada peneliti melalui wawancara, kuesioner dan angket.³ Oleh karena itu, penelitian lapangan ini dilaksanakan secara langsung di Kota Jambi dengan melibatkan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang akan bermanfaat dalam pembahasan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Selain bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder mencakup rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, serta karya tulis hukum yang dipublikasikan dalam media massa, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁴ Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku karya para ahli, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dokumen terkait. Hasil dari studi tersebut diambil intisarinnya sebagai data sekunder untuk merumuskan dan menyusun teori.

5. Tempat

Tempat kejadian pengemis di jalan umum berada di Kota Jambi, yang menunjukkan adanya peristiwa hukum yang dapat dikaji dan diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada responden yaitu pihak Dinas Sosial Kota Jambi.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada pencapaian yang berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Pengemis

Pengemis adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan dan mengandalkan permohonan kepada orang lain untuk mendapatkan belas kasihan, dengan tujuan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia.⁵

e. Wilayah hukum

Wilayah hukum adalah area tertentu yang secara geografis mencakup tanah, air, udara, dan manusia. Di dalam wilayah ini, hukum yang berlaku mengatur semua unsur tersebut, sehingga setiap individu, terutama manusia, harus mematuhi hukum yang ada.

f. Kota Jambi

Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota yang ada di Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38km².

8. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian penerapan sanksi pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis di Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menceritakan terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pengemis berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 71.

⁴I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 16.

⁵<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>, Diunduh tanggal 20 Mei 2024.

HASIL

Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa kota yang antara lain memunculkan pengemis karena sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan dan pedesaan.⁶ Masalah pengemis terjadi akibat kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk hidup layak, sehingga orang-orang terpinggirkan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Termasuk juga masalah pengemis di Kota Jambi berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Jumlah pengemis terus meningkat, terutama di persimpangan lampu merah. Oleh karena itu, penanganan yang tepat dan segera diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Selain itu, umumnya para pengemis di jalanan tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, mereka berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari nafkah atau pekerjaan. Walaupun ada pengemis yang benar-benar memerlukan bantuan keuangan, banyak pula yang menjadikan pengemis sebagai usaha atau cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Dari situasi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kemudian ada sebagian orang memandang pengemis sebagai gangguan ketertiban dan menganggapnya sebagai masalah sosial yang perlu diatasi. Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif hukum, pengemis dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sanksi pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Berdasarkan isi yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan pengemis di jalan umum di Kota Jambi dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang dikategorikan sebagai pelanggaran di bidang ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP.⁷ Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa pengemis di Kota Jambi dapat dikenakan sanksi pidana, namun hanya untuk pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum. Dengan demikian, terdapat pengkriminalisasian terhadap pengemis dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.⁸

Larangan ini mungkin terasa asing dan tidak biasa bagi masyarakat Kota Jambi yang sudah terbiasa memberikan zakat kepada fakir miskin atau pengemis. Meskipun tampak sebagai tindakan yang anti sosial, sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak melarang orang miskin yang "minta pertolongan", melainkan melarang tindakan tersebut dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, stasiun, atau di tepi jalan. Menurut penjelasan pasal tersebut, tindakan ini dapat mengganggu orang-orang di sekitar keramaian dan mereka yang sedang berpergian, serta dianggap kurang pantas dan memalukan. Namun, jika seseorang meminta-minta di dalam rumah, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak berlaku, asalkan tidak terlihat dari jalan umum.

Meskipun terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pihak kepolisian Polresta Jambi selama ini tidak pernah menangani kasus pengemis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Namun, Polresta Jambi pernah menangkap seorang pengemis dan kemudian menyerahkannya kepada Dinas Sosial Kota Jambi untuk

⁶ Feni Yuwan Sufiyana, Peran Pekerja Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang, *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 2, 2013, halaman 52.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 62.

⁸ Salman, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2009, halaman 1.

mendapatkan pembinaan. Polresta Jambi mengamankan pengemis tersebut karena adanya keresahan di kalangan masyarakat Kota Jambi. Saat itu, pengemis tersebut meminta uang di tempat umum dan jika tidak diberi, ia akan melontarkan kata-kata kasar serta mencaci orang yang menolak memberinya uang.

Pengemis yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihukum karena dianggap mengganggu ketertiban umum, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pencurian, serta untuk menutupi kemiskinan dan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Keputusan untuk menghukum pengemis tanpa mempertimbangkan jenis pengemis yang ada adalah langkah yang tidak rasional, mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah *over capacity* dan fasilitas rumah binaan yang tidak memadai. Selain itu, faktor kemiskinan tetap menjadi penyebab utama yang mendorong tindakan mengemis.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi tidak efektif karena kurang maksimal, yang berdampak pada upaya penegakan hukum. Penanganan ini menjadi kewenangan Dinas Sosial, sehingga sanksi sesuai Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan tidak dapat diterapkan secara efektif. Inilah yang menyebabkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 mengenai Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng), dan Anak Jalanan menjadi kurang efektif dan tidak mampu memberikan efek jera. Keadaan di Kota Jambi menunjukkan adanya kebingungan mengenai kewenangan dalam menangani pengemis, disebabkan oleh Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan. Penegak hukum kurang memahami peraturan tersebut, yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pengemis sesuai Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan, Dinas Sosial Kota Jambi perlu memiliki data yang akurat tentang pengemis di wilayahnya. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat dilakukan terhadap pengemis yang telah berulang kali diberikan pembinaan namun tetap melanggar. Diperlukan kebijakan dari pemerintah Kota Jambi agar pengemis yang diingatkan dapat ditindak secara hukum, mengingat adanya kekosongan hukum yang menghambat penegakan tugas dan fungsi penegak hukum.

Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah pengemis di kota Jambi, keberadaan mereka masih tetap ada. Terkadang, pengemis yang sebelumnya telah menjalani beberapa tahap penanganan kembali terjun ke jalanan dan mengemis di kota Jambi. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, jelas terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah pengemis di jalan-jalan umum di kota Jambi saat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi belum serius mengatasi masalah pengemis. Pengemis perlu diberikan motivasi dan arahan untuk hidup layak tanpa mengemis, agar pola pikir mereka berubah dan tidak menurun kepada anak-anak mereka.

Selama ini, kita jarang mendengar tentang upaya pemerintah kota Jambi yang secara teknis melaksanakan program untuk mengatasi masalah pengemis, seperti program bebas pengemis. Selain disibukkan dengan urusan tata laksana pemerintahan dan politik, perhatian terhadap optimalisasi kelengkapan pemerintahan dalam menangani masalah sosial yang terkesan sepele ini sering kali terabaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar di kemudian hari. Oleh karena itu, penanganan pengemis di Kota Jambi perlu dilakukan dengan pendekatan yang baik.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 504 KUHP terhadap pengemis di Kota Jambi belum dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kepolisian akibat kesalahpahaman mengenai isi pasal tersebut. Hal ini terlihat dari masih adanya pengemis di persimpangan lampu merah, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004

Retno Kusuma Wardani et al., *Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pengemis di Kota Jambi*

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Jurnal

Salman, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2009

Feni Yuwan Sufiyana, Peran Pekerja Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang, *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 2, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>